TRADISI *KAWIN COLONG* DI DESA KADAYUNAN KECAMATAN KABAD KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF *ISTIHSAN*

SKRIPSI

Oleh:

Firyal Imtiyaz Nabilah

C91217050

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Firyal Imtiyaz Nabilah
NIM	:	C91217050
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Tradisi Kawin Colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Firyal Imtiyaz Nabilah

NIM. C91217050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Firyal Imtiyaz Nabilah NIM. C91217050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juni 2021

Pembimbing,

H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI

NIP. 197602242001121001

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Firyal Imtiyaz Nabilah, NIM. C91217050 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 07 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
H. Muhammad Ghufron, LC,MHI	Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP.197602242001121003	NIP.195612201982031003
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Sri Wigati, MEI	Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 197302212009122001	NIP.199012282020121010

Surabaya, 07 Juli 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100

iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: FIRYAL IMTIYAZ NABILAH
NIM	: C91217050
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: firyalimyz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TRADISI *KAWIN COLONG* DI DESA KADAYUNAN KECAMATAN KABAD KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF ISTIHSAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juni 2021

Penulis

(Firyal Imtiyaz Nabilah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi perspektif *Istihsān*" yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana proses tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana analisis *Istihsān* terhadap tradisi adat *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisi deskriptif, yakni menggambarkan serta penjelasan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang pernikahan *colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama kawin colong* dilakukan karena orang tua dari pihak perempuan tidak merestui laki-laki yang dipilih oleh anaknya, dan cara ini dilakukan karena orang tua yang awalnya tidak merestui pada akhirnya akan merestui karena masyarakat suku Osing percaya bahwa jika ada seseorang yang dicolong oleh laki-laki dan tidak dinikahkan oleh dia, maka akan menjadi perawan tua dan tidak laku. *Kedua, kawin colong* yang dilakukan masyarakat sekitar tidak melanggar syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, walaupun diawali dengan sesuatu yang tidak selaras dengan Islam yaitu cara laki-laki nyolong perempuan dimalam hari meskipun sudah ada kesempatan diantara keduanya.

Saran ditunjukkan kepada pembaca serta seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, menimbang konsekuensi dari keputusan yang akan diambil, dan juga lebih memperdalam pengetahuan seputar perkawinan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan seputar *fikih munakahat* sesuai dengan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xixii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Penulisan 16
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM 18
A. Pengertian Perkawinan 18
B. Pengertian *Kawin colong* 22
C. Faktor Penyebab Terjadinya *Kawin colong* 23
D. Prosesi dan Tahapan-Tahapan *Kawin colong* 26
E. Implikasi *Kawin Colong* bagi Masyarakat 27
F. Pengertian *Istihsān* 28
G. Bentuk-Bentuk *Istihsān* 32
H. Kehujjahan *Istihsān* 35
BAB III TRADISI PRA PERKAWINAN SUKU OSING DI DESA KADAYUNAN KECAMATAN KABAD KABUPATEN BANYUWANGI 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Desa Kadayunan 38
B. Ketentuan Tradisi Pra Perkawinan Suku Osing di Desa Kadayunan, Kecamatan Kabad, Kabupaten Banyuwangi. 39
C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang tradisi pra perkawinan Suku Osing di Desa Kadayunan 47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PERSPEKTIF ISTIHSAN TERHADAP KASUS *KAWIN COLONG* DI DESA KADAYUNAN KECAMATAN KABAD KABUPATEN BANYUWANGI 49

A. Proses Tradisi *Kawin Colong* pada Masyarakat Osing di Desa Kadayunan kecamatan Kabad kabupaten Banyuwangi 49
B. Analisis *Istihsān* Terhadap Tradisi *Kawin Colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi 54

BAB V PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN 62

BIODATA PENULIS 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu suatu hubungan yang dilakukan antara pasangan suami dan istri yang telah diakui keabsahannya oleh masyarakat sekitar berdasarkan dengan peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung pada budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun dan berlaku hingga saat ini, tentu dengan tujuan yang berbeda setiap individunya. Tetapi umumnya perkawinan dijalani dengan maksud membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta menganggap bahwa perselingkuhan atau penghianatan merupakan sebuah pelanggaran terhadap perkawinan. Selain itu Allah menjamin kehidupan yang berkecukupan, dan menghilangkan kesulitan bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Annur: 32

وَاَنْكِحُواالْاَيَامٰي مِنْكُمْ وَاصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْافُقَرَاۤءَ
يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamau yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Terdapat juga didalam surat at-talaq yang menjelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang mau bertawakkal.

Surah At-Talaq ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَحَسْبُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۗ قَدْجَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍقَدْرًا

Artinya: Dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Indonesia menerapkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebut dalam pasal 1 bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1]

Dalam penjelasan diatas ditegaskan bahwa negara yang berlandaskan Pancasila menerangkan bahwa perkawinan mempunyai houngan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga tidak mengandung unsur lahir saja tetapi juga memiliki unsur batin.

Mengenai pengertian perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: "Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah-perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[2]

Indonesia memliki semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun memiliki banyak keberagaman, budaya, dan adat yang berbeda tetapi tetap dalam satu naungan Indonesia. Seperti perkawinan pinang dimana orang tua si laki-laki datang ke orang tua si

[1] Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*

[2] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan uuntuk melamar anaknya.[3] Ada juga di Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan sebutan kawin merarik dimana laki-laki membawa lari si perempuan tersebut yang prosesnya dilakukan dimalam hari dan sudah disepakati sebelumnya.

Colongan yang hampir sama dengan kawin lari juga menjadi salah satu dari beberapa tradisi sebelum perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat suku Osing di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi. Selain itu ada *ngeleboni* dan perjodohan (angkat-angkatan). Tradisi colongan yaitu melarikan perempuan ke rumah seorang laki-laki yang ingin dinikahinya. Tradisi ini dilakukan jika orang tua dari perempuan tidak setuju dengan hubungan antara anaknya dengan laki-laki pilihannya. Sebaliknya, tradisi ngeleboni ini terjadi karena orang tua dari laki-laki tidak merestui hubungan antara keduanya. Selanjutnya adalah angkat-angkatan (perjodohan) yaitu tradisi peminangan yang dilaksanakan atas persetujuan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan yang merestui dan setuju untuk melanjutkan sampai pada jenjang pernikahan.

Suku Osing adalah masyarakat asli Banyuwangi yang senantiasa melaksanakan adat istiadat sejak nenek moyang terdahulu hingga saat ini.[4] Suku Osing tersebar di berbagai desa di Kabupaten Banyuwangi, termasuk Desa Kadayunan Kecamatan Kabad ini.

---

[3] Sri Warjiyati, *memahami Hukum Adat, Mimeo* (Surabaya: Insitut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya,2008), 69

[4] Samsul Muarief, *Mengenal Budaya Masyarakat Using*, (Surabaya:SIC, cet ke-1,2002),7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus *kawin colong* di atas merupakan hal yang tidak terjadi di semua daerah Indonesia, hanya di masyarakat suku Osing sendiri. Atas kasus yang menarik tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai *kawin colong* di dalam skripsi penulis yang berjudul: "Tradisi *Kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif *Istihsān*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan diatas tersebut, dapat diidentifikasikan menjadi beberapa masalah yaitu:

1. Proses tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi
2. Analisis *Istihsān* terhadap tradisi adat *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi

Dari identifikasi masalah tersebut, supaya penelitian ini lebih fokus maka diperlukan adanya pembatasan masalah, yaitu:

1. Proses tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi.
2. Analisis *Istihsān* terhadap tradisi adat *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan diatas yang tertera dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana proses tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana analisis *Istihsān* terhadap tradisi adat *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka secara istilah, adalah sebuah deskripsi singkat terkait penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kajian Pustaka ini, bertujuan untuk menegasakan bahwa penelitian yang ditulis bukan sebuah pengulangan atau sebuah duplikasi dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai tradisi *Kawin colong* Suku Osing yang menjadi tradisi masyarakat di Banyuwangi, dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Maka dari itu, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas adat perkawinan Suku Osing dan perbedaan didalamnya. Adapun pemapaparannya sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Fawait Syaiful Rahman, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi pada tahun 2019. Jurnal dengan judul "Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita Di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI dan Adat". Jurnal tersebut mengkaji tentang: *Pertama*, latar belakang adanya *kawin colong* di Desa Sraten yaitu hubungan dua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang saling mencintai dan tidak memperoleh restu dari keluarga kedua belah pihak. *Kedua*, upaya menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kebiasaan di Banyuwangi apabila tidak menerima lamaran dari seseorang dan membuat orang tersebut sakit hati, maka salah satu jalan yang digunakan adalah meminta bantuan inrasional yaitu ilmu yang dapat menjadikan orang lain luluh, kasihan, bahkan sampai timbul perasaan suka.[5]

Perbedaannya adalah lebih fokus memaparkan pernikahan menurut KHI pasal 16 Ayat 1 bahwa "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai". Dan KHI pasal 16 ayat 2, "bentuk persetujuan calon mempelai Wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas." Dan adat yang berlaku turun temurun hingga sekarang. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah analisis Teori *Istihsān*.

2. Skripsi oleh Siti Rofikoh, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Skripsi dengan judul "Strategi Masyarakat Suku Osing Dalam Adat Istiadat Pernikahan Ditengah Modernisasi". Skripsi tersebut mengkaji tentang dua hal yakni yakni *Pertama*, upaya masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dalam melestarikan adat istiadat pernikahan ditengah modernisasi. *Kedua,* hambatan dan tantangan yang

[5] Fawaid Syaiful Rahman. *Status hukum pernikahan colong mempelai wanita di Desa staten kecamatan cluring perspektif KHI dan adat* (sekolah tinggi Islam blambangan Banyuwangi. Vol 7 no 2. Mei 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi masyarakat suku Osing dalam melestarikan adat istiadatnya di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teori Fungsionalisme Struktural Talcolt Parson. Strategi Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren dalam Melestarikan Adat Istiadat Pernikahan ditengah Modernisasi Berlandaskan Teori Fungsionalisme Strukturalisme: Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Pencapaian tujuan (*Goal attaiment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Sosialisasi adat istiadat merupakan langkah yang masyarakat lestarikan untuk kebiasaan perkawinan di zaman modern saat ini. Sosialisasi yang pertama yakni masyarakat sudah mengenalkan kebiasaan budaya terhadap anak-anak mereka sejak kecil. Kedua diperkenalkan melalui seni teater dan lagu. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengatur antar hubungan unsur-unsur yang menjadi komponennya.[6]

Perbedaannya adalah penelitian tersebut yaitu memaparkan bagaimana cara melestarikan budaya pernikahan yang ada di Suku Osing dengan teknik analisis Sosiologi dengan Teori Fungsionalisme Struktural Talcolt Parsons. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik analisis Teori *Istihsān*.

[6] Siti Rofikoh. *Strategi Masyarakat suku osing dalam melestarikan adat istiadat pernikahan di tengah modernisasi* (skripsi fakultas sosial dan ilmu politik UINSA, april 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jurnal oleh Ramdan Wagianto, UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017 dengan judul "Tradisi *Kawin colong* Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam". Jurnal ini mengkaji bahwa Pernikahan menggambarkan sunnatullah yang sudah dipastikan aturannya dalam syariat agama Islam. Namun, pernikahan bisa menjadi terganggu tatkala digabungkan dengan persoalan adat istiadat, seperti tradisi *kawin colong* pada masyarakat Suku Osing Banyuwangi. Kejadian yang demikian itu dikarenakan adat istiadat tersebut tidak terdapat rumusan yang global didalam nash Alquran, Sunnah maupun Ijma'. *Kawin colong* merupakan susunan melamar dalam pernikahan dengan rangkaian budaya suku Osing. Namun, tradisi kawin ini menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Ada beberapa hal yang penyebabnya, diantaranya adalah tidak direstui oleh pihak keluarga, "*nyepetaken lakon*", khawatir lamaran tidak diterima dan perbedaan kasta dan tingkat perekonomian. Adapun teknik analisi yang digunakan yaitu Sosiologi Hukum Islam dengan pendekatan Teori *Al-'Urf*, memandang *kawin colong* masih tergolong 'urf yang sahih.[7]

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah dalam teknik analisisnya. Penelitian ini menggunakan Sosiologi Hukum Islam dengan pendekatan Teori *Al-Urf* dan objek studi pokok sosiologi adalah masyarakat itu sendiri yang disebut objek material.

[7] Ramdan Wagianto. *Tradisi kawin colong pada masyarakat osing Banyuwangi* (al ahwal, vol 10 no 1, juni 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik analisis Teori *Istihsān* dan objek studinya adalah tradisi *kawin colong* Suku Osing di Banyuwangi, yang disebut objek formal (kehidupan sosial masyarakat).

4. Jurnal oleh Ria Agnes Ningwulansari, Nazrina Zuryani, G. N. Agung Krisna Aditya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana dengan judul "Konstruksi Sosial Pernikahan Adat Suku Osing Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi". Jurnal ini, berfokus pada konstruksi sosial Suku Osing Banyuwangi dalam menjaga pernikahan tradisional. Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan adat yang bersifat sakral upacara yang mengandung budaya, keagungan, keindahan, keunikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana suku Osing di Banyuwangi dalam memelihara dan melestarikan Pernikahan adat. Teori tersebut berawal dari sebuah Paradigma Konstruvis yang melihat realitas sosial sebagai suatu konstruksi yang dilakukan individu sosial yang bebas. Individu sebagai penentu dalam sebuah dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendak individu didalamnya. Terdapat banyak hal yang memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosial yang sudah ada dan di atur. Bentuk tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi bentuk adaptasi,objektivasi dalam bentuk interaksi, dan Internalisasi dalam bentuk sosialisasi.[8]

[8] Ria Agnes ningwulansari dll. *Konstruksi sosial pernikahan adat suku osing Desa kemiren kecamatan glagah* (fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Udayana)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaannya yaitu penelitian oleh Ria Agnes Ningwulansari dkk lebih fokus terhadap Teori Kontruksi Sosial yang dilaksanakan masyarakat Suku Osing dalam menjaga pernikahan adat yaitu, colong, ngeleboni, dan angkat angkatan dengan berbagai tahapan dan upacaranya yang masih dipertahankan sampai saat ini. Dan dikontruksi berdasarkan individu didalamnya. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik analisis dengan Teori *Istihsān* dan objek pembahasan hanya salah satu tradisi pernikahan adat yaitu: tradisi *kawin colong* dari Suku Osing di Banyuwangi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengetahui analisis perspektif *Istihsān* terhadap tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Memuat tentang segi kemanfaatan yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebagaimana berikut:

1. Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat sekitar khususnya, dan pada umumnya tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan yang sah menurut agama Islam meskipun dengan adat yang masih berjalan hingga saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan ataupun masukan kepada calon mempelai, penghulu, orang tua atau wali, pembaca dan masyarakat dalam menentukan dan menyikapi persoalan pernikahan yang akan dilangsungkan dalam suatu akad nikah yang sah dan nantinya akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta tidak ada penyesalan dikemudian hari.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pengertian yang bersifat operasional dari konsep maupun variabel penelitian. Definisi operasional memiliki kegunaan agar para pembaca terhindar dari kesalah-pahaman dari penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu definisi operasional penelitian ini adalah:

1. *Istihsān* adalah menganggap baik sesuatu dan meyakininya atau apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujahid berdasarkan akal pikirannya.
2. *Kawin colong* adalah proses *nyolong* yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika malam hari seorang perempuan yang hubungannya tidak disetujui oleh orang tuanya dan bertujuan untuk menikahinya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini dilakukan dengan menggali data-data dari narasumber yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini mencoba mengkaji data-data yang diperoleh dengan *Istihsān*.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan suatu kondisi yang ada dalam suatu kelompok secara lebih rinci terhadap situasi yang terjadi dengan objek yang penulis teliti. Studi lapangan yang dilakukan berguna untuk mencari keakuratan data, yang berhubungan dengan permasalahan dalam.[9]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan penelitian yang terarah, bersifat naturalistik dan mendasar, serta tidak dapat dilaksanakan di laboratorium melainkan harus langsung kelapangan. Oleh karena itu, penelitian seperti ini disebut dengan *field study*.[10]

2. Data yang dikumpulkan

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang didapatkan penulis dan nantinnya akan penulis gunakan untuk menjawab

[9] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 222.

[10] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosda karya, 1986), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan pada rumusan masalah penelitian ini.[11] Penelitian ini terdiri dari dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber data di lapangan.[12] Data primer dalam penelitian ini yaitu lampiran dokumentasi suku Osing di Desa Kadayunan dan hasil wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk membantu memberikan penjelasan serta pemahaman dari data primer. yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori. Data sekunder dari penelitian ini dapat berupa foto dokumentasi saat berlangsungnya akad nikah, penjelasan-penjelasan dari bahan pustaka seperti teori perkawinan, *kawin colong, Istihsān*, dan yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan tentang perkawinan, maupun sumber-sumber yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperolehkan data yang lengkap dan relevan maka diperlukan suatu teknik untuk mengumpulkan data tersebut. Teknik yang akan

[11] Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 9.

[12] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dan teknik wawancara.

a. Wawancara

Teknik *interview* atu wawancara merupakan teknik ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian. J˙enis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berencana dalam artian wawancara ini tidak terpaku oleh oleh daftar pertanyaan yang teratur. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan diteliti. Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat, masyarakat Osing, kepala Desa dan pegawai pemerintah, serta tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara melihat ataupun menulis terkait dengan adanya laporan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh berupa dokumentasi wawancara baik itu recover rekaman dan Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan lampiran dokumentasi suku Osing di Desa Kadayunan.

4. Teknik Pengolahan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang diperoleh dari pengumpulan data perlu diolah terlebih dahulu, karena data tersebut belum diatur, diklarifikasi. Dengan ini pengolahan data dapat dikatakan sebagai kegiatan pendahuluan dari suatu analisis. Kegiatan ini antara lain:

a. *Editing,* yaitu meneliti kembali, memotong ataupun menggabungkan data-data yang telah diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini seperti hasil wawancara serta dokumen-dokumen lain yang menunjang penelitian ini.
b. *Organizing,* yaitu sesuatu yang menyusun dan mengatur data sedemikian rupa sehingga bisa memperoleh wawasan yang sesuai dengan rumusan masalah.[13] Data yang telah didapatkan dari hasil observasi akan disusun lagi sehingga mendapatkan wawasan yang sesuai. Data-data tentang pernikahan dan ketentuan wali nikah dalam hukum Islam, teori *Istihsān* disusun untuk menjawab permasalahan yang peneliti teliti.
c. *Analyzing,* yaitu memberikan analisis *Istihsān* terhadap tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data suatu penelitian, maka penulis melakukan analisis suatu data dimana kegiatan ini adalah sangat penting dalam sebuah

[13] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. Hal itu karena data ini digunakan untuk menjawab peneliti yang penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan dan penjelasan data secara terstruktur sehingga bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi. Kemudian penulis menggunakan pola piker deduktif yaitu pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus yang terkait dengan perkawinan colong berdasarkan *Istihsān.*

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi berbentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Kegunaan dari adanya sistematika itu sendiri yakni sebagai petunjuk bagi penulis untuk menyusun dan melanjutkan bab-bab selanjutnya secara sistematis serta memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu:

Bab pertama yakni pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni perkawinan dalam hukum islam, dalam bab ini mencakup pengertian perkawinan, pengertian *kawin colong*, faktor penyebab terjadinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin colong, prosesi dan tahapan-tahapan *kawin colong*, implikasi *kawin colong* bagi masyarakat, pengertian *Istihsān*, jenis-jenis *Istihsān* dan kehujjahan *Istihsān*.

Bab ketiga merupakan tradisi sebelum perkawinan suku Osing di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi, yang mencakup gambaran umum Desa Kadayunan, ketentuan tradisi sebelum perkawinan suku Osing di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi dan pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi sebelum perkawinan suku Osing di Desa Kadayunan.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam perpektif *Istihsān* terhadap kasus *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi, yang mencakup proses tradisi *kawin colong* pada masyarakat osing di Desa Kadayunan dan analisis hukum Islam perspektif *Istihsān* terhadap tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi.

Bab kelima sebagai penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang berasal dari kata "nikah" memiliki arti *al-jam'u dan al-dhamu*, yang berarti kumpul atau mengumpulkan, saling memasukkan dan dipergunakan untuk bersetubuh (*wat'i).* secara istilah, nikah adalah akad yang sudah ditetapkan syara' untuk diperbolehkannya bersenang-senang antara lawan jenis serta menghalalkannya.[14]

Abu Yahya Zakaria Al-Anshary mendefinisikan[15]:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطِءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ اَوِ التَّزْوِيْجِ اَوْ مَعْنَاهُمَا

Nikah menurut istilah *syara'* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum diperbolehkannya hubungan intim dengan kata nikah atau dengan lafadz yang semakna dengannya.

Akad yang memberikan faedah hukum diperbolehkannya menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan serta memberi hak pemiliknya juga pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Menurut penjelasan diatas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum. melangsungkan perkawinan bertujuan untuk melakukan hubungan yang

[14] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia.2017) hal 1

[15] Ibid., 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilandasi dengan tolong-menolong serta pemenuhan hak dan kewajiban karena perkawinan adalah bentuk pelaksanaan yang diajarkan agama, yang bertujuan untuk mengharap keberkahan dari Allah SWT.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah yakni melihat pada hakikatnya dari akad itu apabila dihubungkan deangan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum melangsungkan akad diantara keduanya tidak boleh bergaul.

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang telah disebutkan oleh ulama terdahulu. Diantara yang telah disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy:*

عَقْدٌ يُفِيْدُ حِلَّ الْعَشَرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَاضَاهُ الطَّبَعَ الْاِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوْقٌ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ

Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan prempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan keduanya secara timbal balik atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban.[16]

Undang-undang perkawinan di Indonesia merumuskannya dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[16] Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hal 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain penjelasan yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain tetapi tidak mengurangi arti dari definisi UU tersebut, hanya saja menambahkan penjelasan sebagai berikut:

Akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya dinilai sebagai ibadah. Dalam agama Islam, perkawinan juga termasuk sunnah Allah dan sunnah Rasul, berarti mengikuti suatu tradisi yang ditetapkan Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat sebagai berikut:

Pertama: Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-dzariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.[17]

Kedua: secara khusus pasangan disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-najm ayat 45:

وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

Artinya: Dan Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.

[17] Ibid., 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga: laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Terdapat dalam surat an-nisa ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya : Hai sekalian manusia bertakwalah kepada kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Keempat: Perkawinan dijadikan salah satu tanda kebesaran Allah. Terdapat dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.[18]

Perkawinan termasuk sesuatu yang pernah dilakukan Rasul semasa hidup dan menghendaki ummatnya melakukan hal yang sama. Terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang berbunyi:

لَكِنِّي اَنَا اُصَلِّى وَاَنَامُ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Mereka berkata begini dan begitu, padahal tetapi aku sendiri salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan menikahi perempuan. Barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka sesungguhnya dia tidak termasuk ummatku."[19]

[18] Ibid., 42

[19] Ibid., 725.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Kawin Colong*

Secara bahasa nyolong berarti mencuri, sedangkan menurut istilah mengutip dari KBBI yang dimaksud mencuri adalah perbuatan mengambil sesuatu tanpa izin yang punya biasanya dilakukan tanpa sepetahuan orang Sedangkan yang dimaksud colong dalam perkawinan beda dengan yang diketahui masyarakat pada umumnya, yakni seorang lelaki yang membawa kabur seorang perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan tujuan untuk menikahinya.[20]

Munculnya *kawin colong* ini tidak ada yang mengetahuinya secara pasti, yang pasti adalah, tradisi ini telah diturunkan secara turun-temurun oleh sesepuh desa kepada para keturunannya, dan sampai saat ini tetap dilestarikan dan dipercayai oleh seluruh lapisan masyarakat Osing. Sehingga, karea kepercayaan yang dianut oleh suku Osing inilah tradisi *kawin colong* tetap ada hingga saat ini, ditambah lagi perkawinan jenis ini tidak melanggar syari'at Islam.

Masyarakat suku Osing berfikiran bahwa *kawin colong* bukanlah hal negatif melainkan tradisi yang perlu mendapatkan apresiasi terhadap eksistensinya. Seseorang yang berusaha meninggalkan tradisi pasti akan mendapatkan tentangan. Maka, prinsip memegang budaya akan terus dibawa dan diturunkan kepada anak cucunya.[21]

---

[20] Ramdan Wagianto, "Tradisi *Kawin colong* pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1, Juni 2017, 67.

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan terkait *kawin colong* ini hanya dari mulut ke mulut dan masih dipertentangkan kevaliditasannya, karena tidak ada bukti seperti dokumen atau yang lainnya.

C. Faktor Penyebab Terjadinya *Kawin colong*

Salah satu tradisi nenek moyang yang sampai saat ini masih dilestarikan keberadaannya yaitu *kawin colong*. Hal ini dapat dilihat pada realita yang berlangsung pada masyarakat, bahwa banyak masyarakat osing yang melakukan *kawin colong*. Akan tetapi, dalam prakteknya para pelaku mempunyai motif dan faktor penyebab yang berbeda antara satu dengan orang lainnya. Pertikaian ini terjadi lantaran manusia pada dasarnya merupakan insan yang aktif bergerak pada dirinya sendiri dan tidak dapat disamakan tingkah lakunya.

Dibawah ini beberapa faktor penyebab terjadinya *kawin colong*, diantaranya adalah:[22]

1. Tidak disetujui orang tua

   Dalam artian, orang tua belum merelakan anaknya untuk menikah dikarenakan masih menginginkan menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, atau si laki-laki belum memiliki pekerjaan yang tetap (mapan). Oleh karena itu orang tua selalu memberikan wanti-wanti terhadap kesiapan anaknya yang akan menikah.

[22] Ibid, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang terjadi pada Elnino yang pada waktu itu mempunyai kekasih yang sudah cukup lama menjalin hubungan bersamanya, dan dia mempunyai keinginan untuk menikahinya, lalu ia mengutarakan niat baiknya ini kepada keduya orang tua pihak perempuan tetapi bukan disambut dengan baik melainkan mendapat omelan. Hal itu terjadi karena Elnino belum mendapatkan pekerjaan yang tetap (serabutan), selain itu faktor usia diantara mereka terbilang masih sangat muda. Kemudian Elnino nekat melarikan kekasihnya itu kerumahnya. Akhirnya mau tidak mau ketika anak laki-laki sudah berani nyolong seorang perempuan berarti dia siap menerima segala resikonya, dan dengan demikian pernikahan tetap akan segera dilangsungkan

2. Mempercepat waktu pernikahan

Pihak keluarga khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan yang melanggar syariat Islam yakni perzinaan atau menimbulkan fitnah dari masyarakat karena kebersamaan mereka (boncengan) hampir setiap hari, akhirnya keluarga pihak laki-laki melakukan colongan agar segera bisa menikah dengan perempuan yang dicintainya itu.

3. Takut lamaran ditolak

Salah satu faktor yang mendasari *kawin colong* adalah takut lamarannya ditolak. Pada hal ini bisa terjadi karena dua faktor:

Pertama: laki-laki mengetahui bahwa si perempuan yang dicintai ini telah dijodohkan dengan orang lain, sedangkan perempuan tersebut tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki perjodohan tersebut. Akhirnya perempuan ini menyuruh si laki-laki membawa dia kerumahnya.

Sebagaimana kasus yang pernah dialami oleh Andin, yang waktu itu sudah memiliki kekasih yang dia cintai namun harus dipaksa menerima perjodohan orang tuanya. Akhirnya Andin memaksa kekasihnya untuk membawa kabur dirinya kerumah laki-laki tersebut

Kedua: laki-laki menginginkan jalan cepat, tidak ribet dan tidak mengeluarkan biaya banyak. Bahwa nyolong seorang perempuan karena sudah saling cinta itu lebih gampang dan pasti disetujui apabila hal tersebut dilakukan oleh mereka, apalagi *kawin colong* ini termasuk adat masyarakat osing

4. Perbedaan status sosial

Biasanya terjadi dari salah satu pihak yang menentang hubungan anaknya, karena berbeda kasta atau tidak sepadan dengan dirinya. Berawal dari hal seperti ini, colok (juru bicara) harus aktif dalam artian bukan sekedar utusan dari pihak laki-laki melainkan memiliki kepawaian dalam berkomunikasi, memiliki sopan santun agar tidak melukai hati seseorang, dan diutamakan orang yang sudah sepuh, yang memiliki kharismatik tersendiri dan disegani masyarakat sekitar, sehingga orang akan merasa sungkan kalau sampai melakukan tindakan menyalahi adat.

Hal ini juga dialami oleh Riki, akibat perbedaan status sosial ini yang menjadikan dia memilih jalan *kawin colong*. Karena dia beranggapan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melakukan hal ini semua persoalan akan terselesaikan dengan damai dan pernikahan akan tetap dilangsungkan secara cepat sesuai yang dia inginkan.

D. Prosesi dan Tahapan-Tahapan *Kawin colong*

Dalam *kawin colong* tidak berbeda jauh dengan kawin yang dilakukan secara normal (biasanya). Hanya saja *kawin colong*, didahului dengan *nyolong* seorang perempuan. Proses tersebut diantaranya:[23]

Pertama: bakalan, yaitu istilah bagi laki-laki dan perempuan yang saling mencintai atau dalam Bahasa Indonesia disebut pacaran.

Kedua: setelah melakukan kesepakatan antara mereka berdua, kemudian melakukan aksinya yaitu nyolong (melarikan perempuan yang dicintainya). Dalam hal ini diperlukan kesiapan yang matang agar tidak terjadi kesalahpahaman, termasuk menentukan siapa yang akan menjadi coloknya (juru bicara).

Ketiga: mengutus colok dalam waktu tidak kurang dari 1x24 jam sejak seorang perempuan dilarikan kerumah laki-laki. Tugas colok ini adalah memberitahukan kepada keluarga pihak perempuan bahwa anak gadisnya sudah dicolong oleh laki-laki tersebut.

[23] Ibid, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat: munggah kawin merupakan proses akad nikah yang dilakukan didepan pegawai Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh kedua orang tua keduanya, sanak saudara, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan.

Kelima: surup merupakan iring-iringan manten sebelum berada dikuade, yang dilakukan dengan cara menaikkan mempelai diatas kereta kencana, dan diiringi oleh banyak orang.

Keenam: resepsi, dimana kedua mempelai dipoles dengan bedak dan dipakaikan beberapa asesoris, dalam hal ini para tamu undangan diberi kesempatan untuk memberi ucapan dan ada juga yang memberikan hadiah.

E. Implikasi *kawin colong* bagi masyarakat

Kawin colong sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat osing dari nenek moyangnya hingga sekarang secara turun temurun sudah pasti memiliki dampak baik dan buruk bagi kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat para pelaku *kawin colong*. Diantara dampak positif yaitu:[24]

Pertama: hilangnya sifat egois dari keluarga pihak perempuan. Dalam kasus ini orang tua pihak perempuan ibarat seperti kehilangan penerangan sehingga memerlukan juru bicara (*colok*) untuk kembali menjadi terang dan punya gambaran. Dari *colok* inilah yang kemudian mampu menjadikan hati orang tua ini luluh dan memiliki pandangan dari yang awalnya kaget serta marah karena anak perempuannya dicolong oleh seorang laki-laki. Pak Subhan juga

[24] Ibid, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa seorang lelaki yang mencolong seorang perempuan adalah lelaki yang tampak gagah, dan perkasa.

Kedua: perkawinan berlangsung lebih cepat karena dari malam perempuan itu dicolong sampai akad nikah tetap berada didalam rumah laki-laki tersebut atau dirumah kerabat perempuannya. Maka dari itu biasanya setelah terjadi colongan paling lama untuk melangsungkan akad nikah yaitu seminggu, agar tidak menimbulkan fitnah dan dampak negatif yang lainnya.

Ketiga: kebersamaan antar keluarga semakin erat, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada kedekatan itu bisa menjalar ke kepala Desa, sesepuh Desa dan lain sebagainya. Seperti, peran sesepuh yang dimintai menjadi juru bicaranya pada waktu itu.

Dampak negatifnya yakni, terjadinya ketegangan sosial, dimana keluarga pihak perempuan merasa terganggu, karena mendengar anak perempuannya dilarikan oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui sebelumnya, atau mungkin awalnya pihak keluarga perempuan sudah menentukan jodoh untuk anaknya dan harus dibatalkan karena anaknya sudah dicolong oleh laki-laki lain.

F. Pengertian *Istihsān*

Istihsān menurut bahasa adalah menganggap baik. Sedangkan menurut ahli ushul yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh *qiyas jaly* (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafy* (samar).[25]

Adapun menurut istilah, *Istihsān* yaitu:

1. Ulama Malikiyah yang dikemukakan oleh Al-Syatibi

وهُوَفِي مَذْهَبِ مِالِكِ الْاَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيْلٍ كُلِّيٍّ

Istihsān dalam madzhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'I sebagai dalil yang bersifat kulli.

Definisi tersebut mengartikan bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum berpedoman pada dalil yang sifatnya umum, namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka ia menetapkan hukum tidak berpedoman dengan dalil umum, melainkan menggunakan kemaslahatan yang sifatnya khusus itu.

Pendapat Imam Malik terkait *Istihsān* yaitu sesuai yang dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi, bahwa *istihsān* berlandaskan pada teori mengutamakan realitas tujuan syariat. Dalam artian Istihsannya pada pencapaian tujuan yang jauh lebih baik dan menarik kemaslahatan serta menolak kesukaran dalam menerapkan dalil umum tersebut, karena setiap dalil yang dimaksudkan mempunyai tujuan untuk kebaikan dan berfungsi

[25] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana PRANAMEDIA GROUP, 2008) hal. 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak kerusakan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukanya perbuatan tersebut.[26]

2. Kalangan Hanabilah membaginya dengan tiga definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah, yang pertama yaitu:[27]

الْعَدَلُ بِحُكْمِ الْمَسْئَلَةِ عَنْ نَضَائِرِ هَا لِدَلِيْلٍ خَاصٍ مِنْ كِتَابٍ اَوْ سُنَّةٍ

Artinya: Beralihnya mujahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam Alquran atau sunnah. Yang kedua yaitu:

اَنَّهُ مَا يَسْتَحْسِنُهُ المجْتِهَدُ بِعَقْلِهِ

Artinya: *Istihsān* adalah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujahid berdasarkan akal pikirannya. Dan yang ketiga yaitu:

دَلِيْلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لاَيَقْدِرُ عَلَى الْتَعْبِيْرِ عَنْهُ

Artinya: Dalil yang muncul dalam diri mujahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.

Menurut madzhab Hanafi *Istihsān* semacam *qiyas*, digunakan karena ada suatu kepentingan, bukan berlandaskan nafsu, Sedangkan menurut madzab Syafii *Istihsān* itu timbul dari rasa kurang enak menuju rasa yang lebih enak. [28]

Al-Sarakhsi, Ulama golongan Hanafi mengutarakan, bahwa *Istihsān* pada hakikatnya ada dua macam *qiyas*, pertama *qiyas jail* (lemah dalam pencapaian tujuan syariat), kedua *qiyas khafi* (lebih diutamakan dari *qiyas* jaly karena memiliki pengaruh yang lebih kuat) Artinya mendahulukan

[26] Lihat, al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 207.

[27] Amir Syarifuddin, *Ushul* …, 352.

[28] Iskandar Usman, *Ishtihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: LSIK, t.th) hal. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istihsan daripada *qiyas* dan berdasarkan pada pengaruh hukum (bukan terletak pada bentuk *qiyas* jaly dan *qiyas* khafi-nya).[29]

Pola pikir Abu Hanifah sedikit banyak dipengaruhi oleh pluralistik masyarakat Kuffah yang menrupakan tempat tinggalnya. Dan masyarakat Kuffah masih menjaga tradisi *al-urf*, *qiyas*, dan *Istihsān*. Abu Hanifah dalam mencari solusi tentang suatu masalah yang tidak ada dalam nash dan ijma' atau *qaul shahabah*, maka menggunakan *qiyas*, apabila *qiyas*nya tidak baik maka menggunakan *Istihsān.* Jika *Istihsān* tidak memadai, maka merujuk pada apa-apa yang diamalkan masyarakat muslim dan mereka konsisten mengamalkannya serta apa-apa yang menjadi kemaslahatan bagi masyarakat setempat.[30]

Abu Hanifah sering mendahulukan Istihsan daripada *qiyas*, dengan alasan bahwa *qiyas* belum tentu relevan dengan situasi dan kondisi Kuffah, bahkan suatu ketika beliau pernah mengkritik imam Al-Syafii ketika menggunakan *qiyas* yang belum sesuai dengan perbuatan orang Madinah. Abu Hanifah berpendapat, bahwa Istihsan lebih kuat daripada menggunakan dalil *qiyas*, karena Istihsan apapun bentuk dan macamnya terbatas pada masalah juziyah.

---

[29] Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth,* Juz X, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adat, t.t), 145.

[30] Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Asruh Ara'uh wa Fiqhuh,* (Lebanon: Dar al-Fikr al'Arabi, t.t), 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Bentuk-bentuk *Istihsān*

Dari segi pengambilan *Istihsān*, dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:[31]

1. *Istihsān* dengan *Qiyas* Khafy

   Penerapan *Istihsān* dengan *qiyas* khafy adalah pencetusan hukum melalui perenungan serta penelitian mendalam karena dalam satu kasus terdapat dua dalil, yaitu *qiyas* jaly dan *qiyas* khafy yang masing-masing mempunyai konsekwensi hukum sendiri. Kemudian dalam penetapan hukum dilakukan penunggulan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan permasalahan.

2. *Istihsān* dengan Nash

   Dalam artian meninggalkan ketentuan nash yang umum beralih kepada hukum nash yang khusus.

3. *Istihsān* dengan Ijma'

   Yaitu fatwa Ulama tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi hasil penerapan *qiyas* atau kaidah umum.

4. *Istihsān* dengan darurat

   Yaitu apabila menggunakan *qiyas* atau kaidah umum dipastikan akan berdampak pada kesulitan. Kemudian untuk menghilangkan kesulitan tersebut berlaku pengecualian dengan alasan darurat.

---

[31] Amir Syarufuddin, *Ushul Fikih*…, 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Istihsān* dengan Maslahah

Yakni apabila *qiyas* atau kaidah hukum diterapkan akan mengakibatkan kerugian atau tidak tercapainya maslaha yang dituju. Kemudian *Istihsān* ini berlaku untuk mendapatkan kemaslahatan.

Istihsān bil maslahah (*Istihsān* berdasarkan kemaslahatan) Ulama Maliki mencontohkan dengan kebolehan seorang dokter melihat aurat wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum (*qiyas*), seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untu kepentingan diagnosis atas penyakitnya, maka demi kemaslahatan orang tersebut, menurut kaidah yang ada dalam *Istihsān* seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang sedang berobat pada dirinya.

Imam Asy-Syatibi menjadikan kaidah *Istihsān* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara bukanlah didasari oleh akal semata, akan tetapi didasarkan kepada *Nas* dan *Ijma'*. Adapun *Istihsan* berdasarkan *Urf* dan *Maslahah*, seluruh Ulama menerimanya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Sedangkan *Istihsān* berdasarkan darurat, mengandung pengertian melakukan pengecualian hukum terhadap masalah yang sifatnya darurat. Hal ini didukung oleh Nas dan Ijma', serta diterima oleh seluruh Ulama Madzhab.[32]

[32] Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Jilid 2, 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ahli fiqih Madzhab Hanafi, sisa yang dimakan oleh binatang buas seperti burung gagak, elang, dan burung rajawali. Sekalipun suci dan baik, namun dianggap najis secara *qiyas*. Bentuk *qiyas* yaitu sisa yang dimakan oleh binatang yang haram dagingnya seperti binatang bus yang menerkam binatang ternak. Sisa yang dimakannya itu mengikut kepada hukum dagingnya.

Bentuk *Istihsān*, burung buas haram dagingnya, selain itu air ludah yang keluar dari dagingnya, bukan bercampur dari sisa yang dimakan itu. Burung minum dengan paruh, dan paruhnya bersih. Adapun binatang buas minum dengan lidahnya bercampur dengan ludahnya, dalam hal ini dianggap najis sisa-sisa barang yang dimakan itu.

Ketika berbicara tentang sumber-sumber hukum fiqih telah diungkapkan bahwa dalil-dalil yang disepakati jumhur ulama sebagai sumber hukum islam ada empat: Al-quran, hadis, ijma', *qiyas*. Selebihnya seperti *Istihsān* dan yang lain-lainnya termasuk kepada dalil yang diperselisihkan pemakaiannya. Dalam artian tidak semua Ulama memakai itu sebagai sumber hukum islam, ada yang memakai *Istihsān* ada juga yang menolaknya, dan begitu pula seterusnya.

Istihsān merupakan salah satu metode istinbat hukum yang diakui diambil secara induktif dari sejumlah dalil secara keseluruhan, karena itu orang yang menggunakan *Istihsān* tidak semata-mata menggunakan perasaannya dan keinginannya yang subjektif tetapi berdasarkan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara'. Sebab jika hukum yang berdaarkan *qiyas* yang diamalkan padahal ditemukan banyak kesulitan dalam penerapannya, maka tujuan *syara'* dalam menurunkan hukum tidak akan tercapai.

Selain itu *Istihsān* adalah mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kulli dengan mengutamakan *al-maslahah al-mursal* daripada *qiyas*. Dengan demikian *Istihsān* lebih mementingkan maslahah tertentu dibandingkan dalil kulli atau dalil yang umum.[33] Namun, bukan berarti *Istihsān* adalah menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat kandungannya.

6. *Istihsān* dengan Urf

Yakni berpindahnya dari penerapan *qiyas* atau kaidah umum dengan memandang tradisi yang berlaku.

H. Kehujjahan *Istihsān*

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat terkait dijadikannya *Istihsān* sebagai sumber hukum. Menurut Ulama Hanafi, Ulama Maliki, Ulama Hambali *Istihsān* bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka bahwa *Istihsān* adalah meninggalkan perkara yang sulit menuju perkara yang mudah.

[33] Achmad Lubabuq Chadziq, "Istihsan dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam" *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 02, Agustus 2019, 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah, Zahiriyah, Mu'tazilah dan Syi'ah berpendapat bahwa *Istihsān* tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Mereka beralasan bahwa:

1. Bahwa Rasulullah tidak pernah meminta para sahabat untuk melakukan *Istihsān*
2. Sandaran yang dilakukan untuk menggunakan *Istihsān* adalah akal. Sehingga tidak ada bedanya antara orang alim dan orang jahil, kedunya bisa sama-sama melakukan *Istihsān*. Jika semua orang boleh melakukan *Istihsān* maka masing-masing orang akan membuat syariat baru.

I. Relevansi *Istihsān* dengan Pembaharuan Hukum Islam

Pembaruan hukum islam berarti menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan teknologi modern, baik menentukan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan bahwa hukum dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi.

Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan hukum islam dan mengakibatkan munculnya berbagai macam ideologi, politik, sosial, budaya. Faktor tersebut melahirkan tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkandari upaya pembaruan hukum islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka tidak ijtihad harus terus menerus dilakukan untuk mencari solusi terhadap hukum baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembaruan hukum islam bukan usaha menetapkan hukum islam yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru secara sembarangan tanpa berpedoman pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang dibawa oleh Al-quran dan Hadis. Akan tetapi pembaruan hukum islam ini usaha menetapkan suatu hukum yang sesuai dengan prinsip dan nilai islam yang pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip dan nilai dasar tersebut.

Dengan demikian Istihsan sangat relevan dengan pembaruan hukum islam. Pembaruan hukum islam yang bertujuan untuk memelihara syariat islam dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab persoalan dan perkembangan baru yang ditimbulakn oleh teknologi modern dan ilmu pengetahuan, sedangkan Istihsan adalah suatu metode istinbath hukum yang sangat mementingkan pemeliharaan tujuan syariat. Jadi, Istihsan adalah suatu metode istinbath hukum yang sangat relevan dengan pembaruan hukum islam.

Walaupun *Istihsān* ini ditolak oleh Imam Syafii karena berbeda pemahamanya dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Akan tetapi pemahaman Imam Syafii sama dengan Imam Abu Hnifah dan Imam Malik, maka tidak terjadi pertentangan. Mereka hanya beda panamaan saja, karena Imam Syafii memandang cara-cara yang ada dalam Istihsan sudah terwakili oleh dalil-dalil *muttafaq alaiha*, sedangkan ulama Madzhab Hanafi memiliki nama sendiri yaitu *Istihsān*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI PRA PERKAWINAN SUKU OSING DI DESA KADAYUNAN KECAMATAN KABAD KABUPATEN BANYUWANGI

A. Gambaran Umum Desa Kadayunan

Keagamaan / Aliran Kepercayaan Suku Osing di Desa Kadayunan

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keagamaan / Aliran Kepercayaan Suku Osing di Desa Kadayunan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2841 orang	3029 orang
Kristen	1 orang	1 orang
Hindu	10 orang	4 orang
Jumlah	2852 orang	3034 orang

Sumber: Profil Desa Kadayunan Tahun 2020

Dari data di atas menyatakan bahwasanya masyarakat yang beragama Islam lebih dominan daripada masyarakat yang tidak. Kentalnya masyarakat yang beragama Islam ini tidak mempengaruhi adat istiadat yang berlaku di masyarakat, seperti *kawin colong* ini. Sejatinya, perkawinan ada ketika calon pasangan mendapatkan restu dari kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan.

Pengetahuan dasar mengenai agama Islam juga dimiliki oleh masyarakat suku Osing pada umumnya, hal ini ditandai dengan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan juga sesuai dengan syar'at agama Islam yang ada. Hanya saja ada sedikit perbedaan dalam hal prosesi peminangan yang dilakukan sesuai kepercayaan masyarakat Osing.

Mengenai ibadah, suku Osing juga memiliki masjid yang digunakan untuk salat dan keperluan ibadah lainnya, mengingat masyoritas agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Kadayunan adalah agama Islam.

B. Ketentuan Tradisi Pra Perkawinan Suku Osing di Desa Kadayunan, Kecamatan Kabad, Kabupaten Banyuwangi.

Ada tiga tradisi yang pra perkawinan yang biasa dilakukan oleh masyarakat osing di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi, yakni *colongan, ngeleboni, dan angkat-angkatan.* Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat bapak Subhan Sebagai narasumber selaku tokoh masyarakat di Desa Kadayunan, Kecamatan Kabad, Kabupaten Banyuwangi.[34]

Colongan dilakukan apabila ada pasangan yang mau menikah tetapi tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga perempuan. Sedangkan kebal ikannya dari itu disebut *ngeleboni* yaitu pasangan yang mau menikah tetapi tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga laki-laki. Adapun *angkat-angkatan* yaitu dilakukan atas dasar kesepakatan yang dilakukan antara pihak laki-laki dan perempuan (perjodohan). Pengertian tesebut juga diungkapkan oleh bapak Subhan selaku tokoh masyarakat di Desa

[34] Subhan, *wawancara*, Kediaman bapak Subhan, 12 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kadayunan Tradisi tersebut diungkapkan bahwa termasuk tradisi yang sudah dilakukan sejak nenek moyang dahulu hingga saat ini.

1. Tradisi *colongan*

   a. Pengertian tradisi *colongan*

      Tradisi *colongan* adalah salah satu upaya yang dilakukan masyarakat apabila pihak keluarga dari perempuan tidak memberi restu atau dari orang tua tidak ingin anak perempuannya segera menikah (nikah muda)

   b. Faktor yang melatar belakangi tradisi *colongan*

      Faktor yang melatarbelakangi tradisi *colongan* ini adalah:

      1) Keluarga atau orang tua tidak setuju terhadap laki-laki yang akan menikahi anak gadisnya
      2) Orang tua tidak berkeinginan anak gadisnya menikah cepat-cepat (nikah muda) dengan alasan masih sekolah, masih kekanak-kanakan atau yang lainnya
      3) Dalam tradisi *nyolong* ini tidak melanggar syariat agama dan Negara, karena yang dilakukan atas dasar kerelaan gadis yang di*colong*

      Colongan ini menurut pak Khotibin pasti menimbulkan konflik antara dua keluarga tersebut, namun konflik yang terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini masih dalam batas kewajaran dan tidak mengakibatkan pertikaian yang berkepanjangan.[35]

c. Tata-tata cara dan penyelesaian tradisi *colongan*

Colongan ini dilakukan dengan cara melarikan perempuan ke kediaman laki-laki tanpa memaksa dan atas dasar kerelaan dari perempuan tersebut. *Colongan* dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan yang akan di*colong*.

Colongan ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang awalnya sudah janjian dan ditentukan akan bertemu disuatu tempat, atau ada juga yang laki-laki langsung kerumah perempuan lalu mengajak kerumahnya, ini dilakukan pada malam hari.

Lalu keduanya menuju ke kediaman laki-laki. Perempuan yang di*colong* ini dijamin kehormatannya, baik itu orang tuanya atau keluarganya. Hal ini dibuktikan selama terjadi tradisi *colongan* yang dilakukan di Desa Kadayunan tidak ada kasus perempuan yang dilecehkan oleh lelaki yang men*colong*nya.

Tahap berikutnya yaitu pihak keluarga laki-laki mengutus dua colok dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Colok dalam *colongan* adalah utusan dari pihak keluarga laki-laki guna memberitahukan pihak keluarga perempuan bahwa anaknya berada dirumah lelaki

[35] Khotibin, *wawancara*, kediaman bapak Khotibin, 13 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Colok bisa merupakan tetangga ataupun family dari pihak laki-laki.

Setelah colok memberitahu kepada pihak perempuan bahwa anaknya di*colong*, biasanya mereka belum sepenuhnya menyadari hal tersebut dikarenakan sang anak hanya meminta izin pergi sebentar atau alasan yang lainnya yang tidak sampai menimbulkan kecurigaan.

Bahasa yang digunakan colok untuk memberitahukan terhadap pihak keluarga perempuan yaitu bukan bahasa yang digunakan sehari-hari, melainkan bahasa sindiran yang halus tetapi mengena dan bisa dipahami. Hal ini dapat menimbulkan konflik apabila colok tidak menggunakan bahasa sindiran sebagaimana mestinya yang dapat memicu amarah orang tua pihak perempuan.

Setelah colok menjelaskan dengan bahasa sindiran, akhirnya orang tua perempuan paham bahwa anak perempuannya di*colong* oleh seorang lelaki. Colok pun segera pamit pulang setelah menyampaikan apa yang menjadi kepentingannya tersebut.

Biasanya orang tua perempuan akan menangis, entah menangis sungguhan atau hanya sekedar berpura-pura sebagai lambang kesedihan atau kekecewaan atas apa yang sudah dilakukan oleh anak perempuannya.

Apabila tradisi *colongan* dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat Osing di Desa Kadayunan, maka pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga perempuan kebanyakan merestuinya, tak peduli apakah laki-laki tersebut sekufu atau tidak dengan dirinya. Karena masyarakat disini meyakini, perempuan yang telah di*colong* tidak boleh dikembalikan ke orang tuanya karena bisa menyebabkan perempuan tidak laku menikah atau jodohnya jauh dan lain sebagainya.[36]

Tradisi *colongan* ini tidak hanya dilakukan bagi pasangan yang sama-sama dari Desa Kadayunan saja, melainkan juga bisa dari lintas desa bahkan kota sekalipun. Masyarakat yang melakukan *colongan* ini pasti memiliki resiko, karena adat yang dilakukan pasti berbeda dengan adat dari daerah lainnya. Jika keluarga perempuan yang berasal dari luar Desa Kadayunan tidak terima, maka hal ini bisa berakhir di kepolisian. Tetapi kepolisian tidak bisa melakukan apa-apa karena *colongan* itu atas dasar kesepakatan keduanya dan cinta yang begitu mendalam.

Seorang laki-laki dapat *nyolong* perempuan yang diinginkan, baik yang belum pernah menikah ataupun yang sudah pernah, menerima pinangan laki-laki atau tidak. Lelaki yang hendak *nyolong* janda tetapi dalam masa iddah harus menunggu hingga habis masa iddahnya.

d. Akibat terjadinya tradisi *colongan*

[36] Siti Aminah Tuzzahro, *wawancara*, kediaman bu Siti, 13 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika seorang laki-laki sudah *nyolong* anak perempuan, maka dalam waktu dekat, laki-laki itu harus dinikahkan dengan perempuan yang ia *colong* tersebut. Biasanya antara seminggu sampai sepuluh hari, karena keluarga dari pihak perempuan juga tidak mau menunda-nunda. Dalam jangka waktu tersebut yang dilakukan hanyalah akad nikah saja dihadapan petugas pencatat nikah dari KUA. Perihal resepsi bisa kapan saja, biasanya menunggu hari baik dan kesepakatan antara keduanya.

3. Tradisi Ngeleboni

a. Pengertian tradisi ngeleboni

Ngeleboni dilakukan apabila keluarga atau orang tua pihak laki-laki tidak setuju dengan perempuan yang dipilih oleh anaknya. Lalu lelaki ini pergi ke rumah perempuan secara diam-diam dan berdiam disana, meminta untuk dinikahkan dengan perempuan pilihannya.

b. Faktor yang melatarbelakangi tradisi ngeleboni

Yang melatarbelakangi tradisi ini yaitu:

1) Orang tua pihak laki-laki tidak setuju dengan perempuan pilihan anaknya. Jika hal ini terjadi maka laki-laki ini menempuh jalan ngeleboni, dimana dia akan pergi ke rumah perempuan secara sembunyi-sembunyi dan minta dikawinkan dengan perempuan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Laki-laki tidak mau menikah dengan perempuan pilihan orang tuanya

c. Tata cara dan penyelesaian tradisi ngeleboni

Tata cara tradisi ngeleboni sebenarnya sama dengan tradisi *colongan*, yang membedakan tradisi ini yaitu yang tidak merestui adalah pihak dari lelaki.

d. Akibat terjadinya tradisi ngeleboni

Seorang lelaki yang melakukan tradisi ngeleboni rumah seorang perempuan pasti bisa menikahi perempuan pilihannya dalam waktu dekat. Apabila *colongan* atau ngeleboni sudah dilakukan, maka orang tua yang awalnya tidak setuju dengan pilihan anaknya menjadi setuju dan merestui.

4. Tradisi angkat-angkatan

a. Pengertian tradisi angkat-angkatan

Angkat-angkatan yaitu orang tua kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan berniat menyatukan antara keduanya. Hal ini hampir sama dengan perjodohan yang dilakukan pada umumnya.

b. Faktor yang melatarbelakangi tradisi angkat-angkatan

Angkat-angkatan ini terjadi apabila orang tua dari pihak laki-laki menyenangi seorang perempuan dan berkeinginan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikannya sebagai menantu. Atau sebaliknya, orang tua pihak perempuan menyenangi seorang laki-laki untuk dinikahkan dengan anak perempuannya.

c. Tata cara dan penyelesaian tradisi angkat-angkatan

Angkat-angkatan bisa dikatakan sama dengan perjodohan yang sering dilakukan diberbagai daerah, sekalipun istilah perjodohan dilakukan secara berbeda antara daerah satu dan lainnya. Apabila orang tua pihak laki-laki menginginkan perempuan untuk dijadikan sebagai mantunya, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mendatangi orang tua pihak perempuan dan melamar untuk anak lelakinya.

Jika diterima maka hubungan antara anak laki-laki dan perempuan ini berlanjut dalam hubungan yang dinamakan bakalan, pada proses ini pihak melamar membawa peningset atau barang bawaan yang diperuntukkan kepada perempuan yang dilamar.

Masyarakat Desa Kadayunan melakukan pernikahan dengan mengucapkan ijab qabul sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.

d. Akibat terjadinya tradisi angkat-angkatan

Tradisi ini tidak mengharuskan pasangan laki-laki dan perempuan untuk segera menikah, berbeda dengan *colongan* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngeleboni yang sudah dijelaskan diatas. Dalam tradisi ini, hubungan bakalan antara laki-laki dan perempuan bisa dilakukan hingga bertahun-tahun lamanya, missal karena menunggu perempuan yang ingin menyelesaikan studinya.

Usia bakalan meskipun lama tidak ada artinya jika si perempuan di*colong* oleh laki-laki lain atau ada lelaki yang ngeleboni rumah perempuan tersebut, karena *colongan* dan ngeleboni dapat menghapus ikatan bakalan yang terjalin antara keduanya. Walau begitu tidak pernah ada pertikaian disebabkan karena terjadinya *colongan* atau ngeleboni. Hal ini disebabkan karena kesadaran mereka dan menganggap bahwa kalau tidak jodoh tidak mungkin bersatu bagaimanapun caranya.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang tradisi pra perkawinan Suku Osing di Desa Kadayunan

Memaparkan bahwa *kawin colong* itu sudah biasa (dilakukan) bahkan tidak ada unsur negatifnya. Pandangan orang-orang itu terletak pada sisi positifnya. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga tidak menjugde itu jelek. Inti dari yang mendasari terjadinya *kawin colong* adalah karena adanya cinta yang sangat kuat diantara keduanya, terlepas setuju atau tidaknya pihak keluarga termasuk orang tua. Bahkan aparat negara, kepala desa atau siapapun tidak bisa mencegah atau membawa pulang seseorang yang telah di*colong*. Selain karena pantangan juga keduanya sudah sama-sama mencintai. Disuku Osing itu ada pantun yang berbunyi: “klambi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cemeng celono cemeng dikumbah mosok lunturo, isun seneng riko seneng dicegah mosok munduro". [37]

Perempuan diibaratkan sebagai ayam betina kalau laki-laki sebagai ayam jantan dan rumah diibaratkan sebagai kandang. Saat tau anak perempuannya di*colong*, respon keluarga dari pihak perempuan juga bermacam-macam, ada yang marah-marah tetapi marah disini tidak sampai berkepanjangan, kalau sudah bertemu dengan keluarga bersar dan musyawarah maka tetap akan disetujui, biasanya dibahasakan dengan "lare podo senenge yo jenangno abang"[38]

[37] Subhan, *wawancara*, kediaman Bapak Subhan, 12 Maret 2021.

[38] Khotibin, *wawancara*, kediaman bapak Khotibin, 13 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN* TERHADAP KASUS *KAWIN COLONG* DI DESA KADAYUNAN KECAMATAN KABAD KABUPATEN BANYUWANGI

A. Proses tradisi *Kawin colong* pada masyarakat osing di Desa Kadayunan kecamatan Kabad kabupaten Banyuwangi

Suku Osing adalah suku asli yang berasal dari Banyuwangi, tetapi tidak semua wilayah di Banyuwangi bersuku Osing. Desa Kadayunan termasuk salah satu wilayah osing dimana ada beberapa tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan, diantarnya adalah tradisi *Colongan*, *ngeleboni*, dan angkat-angkatan. Tradisi ini memiliki keunikan yang bisa membedakan antara tradisi di daerah lain, bahkan setiap tradisi disuku Osingpun mengalami perbedaan satu sama lain, mulai tata cara pelaksanaan sampai akibat yang ditimbulkan.

Colongan merupakan salah satu tradisi dari suku Osing yang banyak dilakukan di Desa Kadayunan. Hal ini biasa dilakukan karena pihak keluarga dari perempuan tidak merestui hubungan antara keduanya. Tetapi akan berbanding merstui ketika anaknya telah pelakukan *Colongan* dengan pasangannya. Masyarakat suku Osing khususnya di Desa Kadayunan meyakini bahwa ketika seseorang sudah melakukan *Colongan* maka harus dinikahkan dengan pasangan yang dia pilih dalam waktu dekat, karena kalau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dinikahkan maka anak perempuannya akan sulit mendapat jodoh atau menjadi perawan tua.

Colongan juga tidak lepas dari anggapan masyarakat suku Osing di Desa Kadayunan bahwa yang selama ini dilakukan tidak melanggar ketentuan agama dan negara. Menurutnya mencuri yang dilarang adalah mengambil barang secara paksa, sedangkan *Colongan* dilakukan atas dasar cinta dan kesepakatan antara kedua belah pihak dan nantinya akan melangsungkan pernikahan.

Ada faktor yang melatarbelakangi laki-laki ingin melakukan *Colongan* terhadap perempuan yang dia senangi yaitu hal yang dilakukan ini melambangkan kejantanan dan keberanian dirinya, begitu tutur salah satu tokoh masyarakat di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi.

Selain *Colongan* ada juga istilah *ngeleboni* yang sering terjadi di masyarakat suku Osing Desa Kadayunan. Pasangan yang melakukan *Colongan* atau *ngeleboni* bisa melakukan pernikahan dengan pasangan yang dia pilih tidak harus melakukan proses panjang, meski awalnya tidak mendapat restu dari keluarga jika anaknya sudah memilih jalan *Colongan* atau *ngeleboni* akhirnya pasti akan disetujui juga.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan *ngeleboni* adalah pihak keluarga lelaki tidak menyeyujui perempuan pilihan anaknya, sedangkan dengan *Colongan* yang dilakukan karena pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga perempuan tidak merestuinya, hal inilah yang tampak nyata dari perbedaan antara *Colongan* dan *ngeleboni*.[39]

Tradisi *Colongan* atau *ngeleboni* ini bisa menjadi jalan keluar bagi seseorang yang ingin memutuskan pertunangan dengan calonnya apabila salah satu diantara mereka merasa tidak cocok karena sudah memiliki pilihan sendiri. *Colongan* dan *ngeleboni* bisa merusak pertunangan yang sudah dilangsungkan karena seseorang yang sudah melakukan *Colongan* atau *ngeleboni* dituntut untuk segera menikahi pilihannya tersebut, hal ini menjadi bukti keseriusan seseorang yang sudah mengambil jalan *Colongan* atau *ngeleboni* dengan pasangan yang ia pilih sendiri.

Angkat-angkatan terjadi karena orang tua tertarik pada gadis atau laki-laki untuk dinikahkan dengan anaknya. Pasangan yang menerapkan angkat-angkatan ini tidak dituntut untuk segera menikah, dan tidak memiliki batasan waktu tertentu. Hal ini yang membuat pasangan angkat-angkatan sering kali gagal sampai menuju pernikahan karena ditengah perjalanan salah satu diantara mereka ada yang tertarik dengan orang lain, yang salah satu diantaranya bisa mengambil jalan *ngeleboni* atau *Colongan*. Kebanyakan tradisi angkat-angkatan ini adalah inisiatif dari orang tua dan bukan kemauan dari anaknya.

[39] Ramdan Wagianto, "Tradisi kawin colong pada masyarakat osing Banyuwangi" *al ahwal*, vol 10 No 1, Juni 2017, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Colongan dan *ngeleboni* memiliki beberapa persamaan diantaranya adalah pertama, jaminan persetujuan orang tua bagi anaknya yang telah melakukan *Colongan* atau *ngeleboni*. Masyarakat suku Osing di Desa Kadayunan memiliki keyakinan apabila orang tua tidak merestui anaknya yang telah melakukan *Colongan* atau *ngeleboni* adalah aib dan anaknya bisa menjadi perawan atau jaka tua.

Kedua, pasangan yang melakukan *Colongan* dan *ngeleboni* diharuskan untuk secepatnya melaksanakan akad nikah.

Ketiga, salah satu diantara mereka menginap di rumah pasangannya sampai acara akad dilangsungkan, pihak keluarga turut menjaga keamanan dan bertanggung jawab agar tidak terjadi pelecehan yang muncul akibat *Colongan* dan *ngeleboni*.[40]

Keempat, mengutus colok tidak lebih dari satu hari. Colok berfungsi sebagai seseorang yang membawa berita untuk diberitahukan kepada pihak terkait tentang keberadaan anaknya di rumah kekasihnya. *Colok* dalam *Colongan* adalah ditugaskan oleh pihak lelaki, sedangkan colok pada *ngeleboni* ditugaskan oleh pihak wanita.

Kelima, dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi biasanya dimalam hari supaya tidak ada seseorang yang mengetahui pasangan yang akan melaksanakan *Colongan* atau *ngeleboni*.

[40] Ibid, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam, *Colongan* atau *ngeleboni* bisa memutus hubungan pertunangan yang telah terjalin sebelumnya. Pasangan *Colongan* atau *ngeleboni* diharuskan segera melangsungkan akad nikah dalam waktu dekat.

Selain mempunyai persamaan, *Colongan* dan *ngeleboni* juga mempunyai perbedaan. Pertama, *Colongan* dilakukan apabila tidak direstui oleh orang tua dari pihak perempuan, sedangkan *ngeleboni* dilakukan apabila tidak direstui orang tua dari pihak laki-laki. Kedua, *Colongan* melambangkan kejantanan dan keberanian laki-laki, sedangkan *ngeleboni* tidak melambangkan hal tersebut.

Tradisi *Colongan*, *ngeleboni*, angkat-angkatan tidak berpengaruh pada proses pernikahan, karena dilakukan sesuai ajaran Islam dengan melangsungkan akad nikah dan tidak melanggar ketentuan negara yang dilakukukan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama. Masyarakat osing menganggap ketiga tradisi itu adalah warisan dari leluhur yang harus dilestarikan oleh anak turunnya. Hal ini adalah ciri khas dari masyarakat suku Osing.

Di dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam penjelasan ayat tersebut, dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Hal ini memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian bahwasanya perkawinan harus dilakukan atas dasar suka-sama suka agar dapat menciptakan keluarga yang baik serta mengurangi tingginya angka perceraian di negara ini.

B. Analisis *Istihsān* Terhadap Tradisi *Kawin colong* di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi

Tradisi *kawin colong* yang diterapkan di Desa Kadayunan didasari dengan adanya cinta diantara keduanya dan tidak ada paksaan dari berbagai pihak manapun. mayoritas penduduk di Desa Kadayunan adalah beragama Islam, dan tradisi ini sama sekali tidak ditentang oleh masyarakat sekitar karena memang hal yang dilakukan sesuai prosedur Islam dan pegawai Kantor Urusan Agama.

Mengingat pengertian *Istihsān* adalah menganggap baik sesuatu dan meyakininya,[41] maka yang selama ini terjadi di Desa Kadayunan yaitu mengajak atau *nyolong* anak perempuan pada malam hari yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak dengan sepengetahuan orang tuanya, dengan tujuan menikahinya, karena dengan cara inilah orang tua pihak perempuan yang awalnya tidak setuju menjadi setuju, yakni benar. Sebab, masyarakat meyakini apabila anak sudah di*colong* dan tidak dinikahkan dengan yang *nyolong* maka akan menjadi perawan tua.

Seperti yang ditunjukkan Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan bahwa pernikahan adalah obat paling mujarrab untuk dua orang yang saling

[41] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*…, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencintai. Ibnu Majah (2009:440) meriwayatkan: “Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah bersabda: kami belum pernah melihat (obat paling mujarrab) bagi dua orang yang saling mencintai sebagaimana sebuah pernikahan.”

Rasulullah SAW bersabda saat mengingatkan tugas seorang wali kepada putrinya yang hendak menikah, yaitu sebagaimana berikut:

قَالُوا يَارَسُوْلَ الْبِكْرْ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ تَسْتَأْمِرَ وَلَا تُنْكِحْ تُنْكِحَ الْاَيِّمَ حَتَّى تَسْكُتَ وَكَيْفَ اَذِنَهَا

Artinya: Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meninta izin darinya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah bagaimana mengetahui izinnya? Beliau menjawab: Dengan diam. (HR. Bukhori no.5136 dan Muslim no.1419)

Rasulullah pun menyerahkan segala keputusan kepada wanita, kemudian dia berkata:

قَدْ اَجَزْتُ مَا صَنَعَ اَبِي وَلَكِنْ اَرَدْتُ اَنْ تُعَلِّمَ النِّسَاءُ اَنْ لَيْسَ اِلَى الْاَبَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

Artinya: Saya telah merelakan apa yang ayah saya lakukan, tetapi saya ingin mengajar wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah. (HR. Ibn Majah 1874)

Hadits selanjutnya menyebutkan:

لَايُنْكِحُ الْاَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيْبِ اِلَّا بِرِضَاهِمَا

Artinya: Ayah atau wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda kecuali dengan persetujuan mereka (HR. Bukhori, bab ke-41)

Tetapi meskipun demikian, tidak boleh sembarangan memilih pasangan atau seseorang yang kita cintai untuk dijadikan teman hidup, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah itu seharusnya sekali untuk selamanya. Seperti yang telah dijelaskan Rasulullah cara menentukan calon istri yaitu:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ

تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhori Muslim)

Rasulullah SAW juga bersabda:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ اَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوْهُنَّ لِاَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَى الدِّيْنِ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ اَفْضَلُ

Artinya: Janganlah kalian menikahi perempuan atas dasar kecantikannya semata karena kecantikan bisa jadi akan menjerumuskan pada kehancuran, dan jangan pula kalian menikahi perempuan atas dasar kekayaannya semata karena harta bisa jadi hanya akan mengarahkan pada perbuatan aniaya, tapi nikahilah perempuan atas dasar agamanya. Sesungguhnya budak yang pesek dan hitam (parasnya tidak menarik) yang beragama lebih utama (untuk dinikahi).

Rasulullah SAW mengintruksikan bahwa siapa yang menikah berniat tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan mendapatkan sesuatu yang tidak ia inginkan. Beliau bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلَّا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلَّا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا اِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ اَوْلِيُحْصِنَ فَرْجَهُ اَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيْهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيْهِ

Artinya: Barang siapa yang menikahi perempuan karena kekayaannya, maka Allah tidak memberi tambahan apapun kecuali kemiskinan. Barang siapa yang menikahi perempuan karena status sosialnya, maka Allah tidak menambah apapun kecuali kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi perempuan karena ingin menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya dan menyambung silaturrahmi, maka Allah akan memberkahi pada istrinya, Allah juga akan memberkahi pada suaminya. (HR. Ibn Hibban)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memilih pasangan, kriteria agama adalah yang penting dan harus didahulukan, bukan cinta. Selama calon pasangan kita telah teruji kesalihannya, maka walaupun cinta belum hadir tidak menjadi masalah, karena cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Pasangan yang salih, jika dia mencintai pasangannya maka akan memuliakannya, dan jikalau tidak cinta maka dia tidak akan mendholiminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang ada di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Kawin colong* merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Osing yang masih berlaku sampai saat ini di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi. *Kawin colong* dilakukan oleh seseorang yang saling mencintai satu sama lain, hal ini dilakukan karena tidak mendapatkan restu dari orang tua pihak perempuan, akan tetapi setelah melakukan *colongan* ini bisa dipastikan orang tua dari pihak perempuan akan menyetujuinya dan akan menikahkan anaknya kepada laki-laki yang dipilih dan dicintainya itu, karena masyarakat sekitar mempunyai keyakinan bahwa anak gadis yang sudah di*colong* oleh laki-laki dan tidak dinikahkan akan menjadi perawan tua. Proses *Kawin colong* dimulai dari pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan perjanjian disuatu tempat pada malam hari, setelah bertemu maka perempuan tersebut akan dibawa kerumah laki-laki, dalam waktu 1x24 jam pihak laki-laki akan mengutus colok (juru bicara) yang bertugas memberitahu keluarga perempuan bahwa anak gadisnya telah di*colong* oleh laki-laki. Dan besoknya mereka akan pergi ke KUA untuk mengurus berkas-berkas persyaratan pernikahan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Setelah *colongan* keduanya memang harus segera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah, karena perempuan akan menginap dirumah laki-laki dari setelah *colongan* dilakukan sampai acara akad nikah dilangsungkan.

2. *Kawin colong* yang mereka lakukan tidak melanggar syariat Islam karena rukun dan syarat nikah telah dipenuh, diantarnya mengucapkan ijab qabul dihadapan petugas KUA, menghadirkan wali nikah dan para saksi. Namun ada sedikit ketentuan peminangan yang tidak selaras dengan ajaran agama Islam yaitu cara laki-laki yang nyolong perempuan pada malam hari, walaupun sudah ada kesepakatan antara keduanya.

B. Saran

Kepada pembaca serta seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, menimbang konsekuensi dari keputusan yang akan diambil, dan juga lebih memperdalam pengetahuan seputar perkawinan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan seputar *fikih munakahat* sesuai dengan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2010. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Presindo.

Bunyamin, Mahmudin. dan Agus Hermanto. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Darmawati. 2011. "*Istihsān* dan Pembaruan Hukum Islam", *Al-Fikr*, Vol. 15 Nomor 1.

Diputra, Rizka. "Gus Baha Ungkap Rahasia Pernikahan Bahagia Berdasarkan Sunnah Nabi", *Okezone.com,* 10 Agustus 2020, diakses pada 4 februari 2021.

Husein, Umar. 2003. *Metode Riset Komunikasi Organisasi,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 56

Khotibin. 2021. *wawancara.* kediaman bapak Khotibin. 13 Maret.

Muarief, Samsul. 2002. *Mengenal Budaya Masyarakat Osing.* Surabaya: SIC cet ke-1.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ningwulansari, Ria Agnes dll. *Konstruksi sosial pernikahan adat suku Osing Desa kemiren kecamatan glagah* (fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Udayana)

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*

Rahman, Fawaid Syaiful. 2019. *Status hukum pernikahan colong mempelai wanita di Desa staten kecamatan cluring perspektif KHI dan adat.* (sekolah tinggi Islam blambangan Banyuwangi. Vol 7 no 2).

Rofikoh, Siti. 2018. *Strategi Masyarakat suku Osing dalam melestarikan adat istiadat pernikahan di tengah modernisasi.* (skripsi fakultas sosial dan ilmu politik UINSA, april).

Sari, Limda Ratna. 2020. *Tata laksana upacara pernikahan adat suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi* (ejournal. Vol 09 no 1)

Subhan. 2021. *wawancara.* Kediaman bapak Subhan. 12 Maret.

Syarifuddin, Amir. 2014. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarufuddin, Amir. 2008. *Ushul Fikih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Pramadamedia Group.

Tuzzahro, Siti Aminah. 2021. *Wawancara.* kediaman Bu Siti. 13 Maret.

Wagianto, Ramdan. 2017. *Tradisi kawin colong pada masyarakat osing Banyuwangi.* (al ahwal, vol 10 no 1, juni)

Warjiyati, Sri. 2008. *memahami Hukum Adat, Mimeo.* Surabaya: Insitut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id